



PUTUSAN

Nomor 890 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI NURJATUN BINTI KASDI**, dalam hal ini juga bertindak selaku wakil (ibu kandung) dari **NABILA SALMA RONA ALAYA**, umur 11 (sebelas) tahun;

2. **REZA YULIO KURNIAWAN BIN SUNARTO**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Veteran II/18 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujatmiko, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;

Para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II;

L a w a n:

1. **DODY YUSTIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Penggilingan Baru Nomor 101 RT. 013 RW. 004 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur;

2. **DONY RAGATA**;

3. **DOKRIS WIDAYANTI**;

4. **DONA KRISTIANA**;

5. **NURYANTININGSIH**;

Nomor 2 sampai dengan 5 bertempat tinggal Jalan Balowerti V/9 RT. 030 RW. 008 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kediri;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Wijayanto Setiawan, S.H., M.Hum. dan kawan, para Advokat, masing-masing berkantor di Jalan Anggraini II



Nomor 14 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Sukorame
Kecamatan Mojojoto Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 September 2017;

Para Termohon Kasasi I/para Pemohon Kasasi II;

D a n

HAPSARI CHANDRAYATI, S.H., Notaris, berkedudukan di
Jalan Anjasmoro Nomor 18 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
Turut Termohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang
diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Kediri atas objek sengketa I, III,
IV, V dan VI;
3. Menyatakan istri Sunarto dari perkawinan pertama (Nuryantiningsih) dan
perkawinan kedua (Siti Nurjatun) serta seluruh anak-anaknya dari
perkawinan pertama maupun perkawinan kedua yaitu: Dody Yustiawan
(anak), Dony Ragata (anak), Dokris Widayanti (anak), Dona Kristiana
(anak), Reza Yulio Kurniawan (anak), dan Nabila Salma Rona Alaya
(anak) adalah ahli waris Sunarto yang berhak mewaris harta
peninggalannya sesuai porsi dan bagiannya masing-masing;
4. Menyatakan harta peninggalan Sunarto yang belum terbagi waris adalah:
 - 4.1. Setengah bagian dari tanah dan bangunan dalam satu hamparan
yang seluruhnya seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi, dengan 2
(dua) buah sertifikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1250 Surat
Ukur Nomor 49/1990 seluas 20 (dua puluh) meter persegi dan
Sertipikat Hak Milik Nomor 1268 Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002
seluas 50 (lima puluh) meter persegi, terletak di Kelurahan
Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kediri;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 890K/AG/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Setengah bagian dari tanah dan bangunan dalam satu hamparan yang seluruhnya seluas 190 (seratus sembilan puluh) meter persegi, dengan 2 (dua) buah sertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 415 Gambar Situasi Nomor 494/1988 seluas 144 (seratus empat puluh empat) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 420 Gambar Situasi Nomor 499/1988 seluas 46 (empat puluh enam) meter persegi tertulis atas nama Sunarto, terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kota Kediri;
- 4.3. Setengah bagian dari tanah dan bangunan dalam satu hamparan yang seluruhnya seluas 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) meter persegi, dengan 2 (dua) buah sertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 763 Gambar Situasi Nomor 1612/1997 seluas 189 (seratus delapan puluh sembilan) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 929 Gambar Situasi Nomor 72/1996 seluas 104 (seratus empat) meter persegi, keduanya tertulis atas nama Sunarto dan Siti Nurjatun, terletak di Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- 4.4. Setengah bagian dari tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Surat Ukur Nomor 819/1996 seluas 88 (delapan puluh delapan) meter persegi atas nama Sunarto, Siti Nurjatun dan Reza Yulio Kurniawan, terletak di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- 4.5. Setengah bagian dari tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 888 Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004 seluas 67 (enam puluh tujuh) meter persegi atas nama Sunarto, suami dari Siti Nurjatun, terletak di Kelurahan Setonopande Kecamatan Kediri Kota Kota Kediri;
- 4.6. Setengah bagian dari tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1230 Surat Ukur Nomor 174/Bangsals/2007 seluas 82 (delapan puluh dua) meter persegi atas nama Sunarto, suami dari Siti Nurjatun, yang terletak di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri;



5. Menyatakan objek-objek sebagai berikut:

5.1. Tanah dan bangunan dalam satu hamparan yang seluruhnya seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi, dengan 2 (dua) buah sertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1250 Surat Ukur Nomor 49/1990 seluas 20 (dua puluh) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1268 Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002 seluas 50 (lima puluh) meter persegi, keduanya tertulis atas nama Reza Yulio Kurniawan dan Nabila Salma Rona Alaya, terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah dan bangunan Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Stasiun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Su Hong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Su Hong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Rumah Makan Nagoya, semula BNI Life;

5.2. Tanah dan bangunan dalam satu hamparan yang seluruhnya seluas 190 (seratus sembilan puluh) meter persegi dengan 2 (dua) sertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 415 Gambar Situasi Nomor 494 seluas 144 (seratus empat puluh empat) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 420 Gambar Situasi Nomor 499 seluas 46 (empat puluh enam) meter persegi tertulis atas nama Sunarto terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah dan bangunan Gang Mawar Merah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Priyanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Mawar Merah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Surachman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Pak Muhajir;



adalah harta bersama/*gono-gini* dalam perkawinan pertama antara Sunarto dengan Nuryantiningsih/Penggugat V, menjadi bagian hak para Penggugat dengan kewajiban para Penggugat mengkompensasi dengan mengganti bagian anak Sunarto dari perkawinan kedua (Reza Yulio Kurniawan dan Nabila Salma Rona Alaya) dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau masing-masing anak memperoleh kompensasi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hibah objek sengketa I berdasarkan Akta Hibah PPAT Kota Kediri Hapsari Chandrayati, S.H. Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 dan Akta Hibah PPAT Kota Kediri Hapsari Chandrayati, S.H. Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008;
7. Menyatakan segala surat-surat objek sengketa I atas nama Reza Yulio Kurniawan dan Nabila Salma Rona Alaya tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III serta siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa I yang berupa tanah dan bangunan dalam satu hamparan luas seluruhnya 70 (tujuh puluh) meter persegi, dengan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1250 Surat Ukur Nomor 49/1990 seluas 20 (dua puluh) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1268 Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002 seluas 50 (lima puluh) meter persegi, keduanya tertulis atas nama Reza Yulio Kurniawan dan Nabila Salma Rona Alaya, terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan rumah tanah Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Stasiun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Su Hong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Su Hong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Rumah Makan Nagoya, semula BNI Life;



kepada para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dari barang dan penghuni dengan tanpa syarat apapun serta menyerahkan kedua Sertipikat Hak Milik tanah dan bangunan tersebut (Sertipikat Hak Milik Nomor 1250/Kel. Balowerti dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1268/Kel. Balowerti) kepada para Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I (Siti Nurjatun) bersama Tergugat II dan III untuk membagi benda tetap, harta peninggalan Sunarto tanah dan bangunan objek sengketa III, IV, V dan VI kepada seluruh ahli warisnya dengan perhitungan istri kedua (Siti Nurjatun/Tergugat I) sebanyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ditambah $\frac{1}{14}$ (seperempat belas) bagian = $\frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) bagian, dan sisanya sebanyak $\frac{6}{14}$ (enam perempat belas) bagian dibagikan kepada 6 (enam) orang anak Sunarto dalam perkawinan pertama dan kedua yakni: Dody Yustiawan, Dony Ragata, Dokris Widayanti, Dona Kristiana, Reza Yulio Kurniawan, dan Nabila Salma Rona Alaya, masing-masing anak memperoleh $\frac{1}{14}$ (seperempat belas) 4 (empat) bagian jika tidak dapat dibagi dengan barang dibagi dengan uang dengan cara dijual melalui pelelangan umum;
 10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat I sampai dengan IV terhitung sejak perkara ini dimasukan/didaftarkan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 9 Oktober 2017 hingga perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
 12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat I, II dan III menyatakan banding, *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali;
- Atau memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan hukum Islam yang berlaku dan rasa keadilan yang benar (*naar goede justitie recht doen*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat *error in persona* dan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunannya yang saat ini dibuat usaha indekos terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri seluas lebih kurang 800 (delapan ratus) meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/bangunan milik Pak Hayat dan Ibu Markun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Balowerti Gang V;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Mawar Merah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/bangunan milik Pak Senen; adalah harta *gono-gini* Sunarto dan Nuryantiningsih (Tergugat Rekonvensi V);
3. Menyatakan pembagian atas harta *gono-gini* tersebut pada angka 2 (dua) dilakukan dengan cara hak *gono* Sunarto diberikan kepada anak-anak dari perkawinan keduanya, yaitu Reza Yulio Kurniawan dan Nabila Salma Rona Maya beserta keempat anaknya dari perkawinan pertama, sedangkan hak *gini* untuk dimiliki atau menjadi hak Nuryantiningsih (Tergugat Rekonvensi V);
4. Menyatakan bahwa uang hasil usaha indekos setiap bulannya sejumlah lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama rata, yaitu separuh hasilnya untuk diberikan kepada Reza Yulio Kurniawan dan Nabila Salma Rona Maya beserta keempat anaknya yang lain, sedangkan separuhnya untuk diberikan kepada Nuryantiningsih (Tergugat Rekonvensi V) dengan perhitungan:
 - $7 \times 12 \text{ bulan} = 84 \text{ bulan}$;
 - $84 \text{ bulan} \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}1.680.000.000,00$;
 - $\text{Rp}1.680.000.000,00 : 2 = \text{Rp}840.000.000,00$



Dengan demikian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi V kepada Penggugat Rekonvensi II dan III atas hasil usaha indekos atas objek sengketa rekonvensi adalah sejumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atau dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri atas tanah objek sengketa dalam petitum angka 2 (dua) di atas;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon berkenan menjatuhkan putusan hukum yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Bahwa gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Kediri dengan Putusan Nomor 634/Pdt.G/2017/ PA.Kdr. tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriah yang mengabulkan sebagian gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi I pada tanggal 11 Juni 2019, para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 634/Pdt.G/2017/PA.Kdr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Juli 2019.



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi I memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Kasasi I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 138/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 15 Mei 2019 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 634/Pdt.G/2017/PA.Kdr. tanggal 19 Desember 2018, dan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Kasasi I untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat pemeriksaan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi II pada tanggal 11 Juni 2019, para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 634/Pdt.G/2017/PA.Kdr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para



Pemohon Kasasi II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: Dody Yustiawan dan kawan-kawan, atas objek sengketa I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 138/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 15 Mei 2019 dengan perbaikan pada pertimbangan dan putusan pada objek sengketa I, sehingga amar selengkapya berbunyi:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Sunarto adalah:
 - Siti Nurjatun (istri);
 - Dodi Yustiawan Bin Sunarto (anak laki-laki);
 - Dony Ragata Bin Sunarto (anak laki-laki);
 - Dokris Widayanti Binti Sunarto (anak perempuan);
 - Reza Yulio Kurniawan Bin Sunarto (anak laki-laki);
 - Nabila Salma Rona Alaya Binti Sunarto (anak perempuan);
3. Menyatakan objek sengketa II yaitu tanah dan bangunan dalam satu hamparan seluas 190 (seratus sembilan puluh) meter persegi, dengan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 415 Gambar Situasi Nomor 494/1988 seluas 144 (seratus empat puluh empat) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 420 Gambar Situasi Nomor 499/1988 seluas 46 (empat puluh enam) meter persegi atas nama Sunarto, terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah dan bangunan Gang Mawar Merah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Priyanto;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Mawar Merah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Surachman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Pak Muhajir;

adalah harta bersama/*gono-gini* Sunarto dengan Penggugat V (Nuryantiningsih);

4. Menetapkan Penggugat V berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek sengketa II sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Sunarto yang jatuh kepada ahli warisnya;
5. Menyatakan harta-harta (objek sengketa III, IV, V dan VI) yaitu:

5.1. Tanah dan bangunan dalam satu hamparan yang seluruhnya seluas 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) meter persegi, dengan 2 (dua) buah sertifikat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 763 Gambar Situasi Nomor 1612/1990 seluas 189 (seratus delapan puluh sembilan) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 929/1996 Gambar Situasi Nomor 72/1996 seluas 104 (seratus empat) meter persegi, terletak di Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojovento Kota Kediri dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Haji Dawa Mimbar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Edi Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Veteran Gang II;

5.2. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Surat Ukur Nomor 819/1996 seluas 88 (delapan puluh delapan) meter persegi, terletak di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojovento Kota Kediri dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Ibu Mad Shaleh (toko gerabah);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Wachid Hasyim;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Andri (toko Mas Sekartaji);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Andri;

5.3. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 888 Surat Ukur Nomor 168/Setonopande/2004, seluas 67 (enam puluh tujuh) meter persegi, terletak di Kelurahan Setonopande Kecamatan Kediri Kota Kota Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Mataram I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Darsan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Pramono;

5.4. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1230 Surat Ukur Nomor 174/Bangsals/2007 seluas 82 (delapan puluh dua) meter persegi atas nama Sunarto, suami dari Siti Nurjatun, yang terletak di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) ditempati warung Pak Rumadi dan Sodi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mayor Jendral Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bu Suryadi alias Bu Suwarti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan yang ditempati Pak Rumadi dan Sodi;

6. Menetapkan harta-harta (objek sengketa III, IV, V dan VI) sebagaimana amar angka 5 (lima) tersebut di atas, Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Sunarto yang jatuh kepada ahli warisnya;



7. Menyatakan objek sengketa I yaitu:

7.1. Tanah dan bangunan dalam satu hamparan seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi, dengan 2 (dua) buah sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor 1250 Surat Ukur Nomor 49/1990 seluas 20 (dua puluh) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1268 Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002 seluas 50 (lima puluh) meter persegi, terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah dan bangunan Jalan Stasiun Nomor 37 Kota Kediri dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Stasiun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Su Hong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Su Hong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Rumah Makan Nagoya, semula BNI Life; adalah harta bersama/*gono-gini* Sunarto dan Penggugat V (Nuryantiningsih);

7.2. Menetapkan bahwa Penggugat V (Nuryantiningsih) berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek sengketa I, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Sunarto yang jatuh kepada ahli warisnya;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sunarto adalah sebagai berikut:

- Siti Nurjatun (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau $\frac{9}{72}$ (sembilan pertujuh puluh dua) bagian;
- Dodi Yustiawan Bin Sunarto mendapat $\frac{14}{72}$ (empat belas pertujuh puluh dua) bagian;
- Dony Ragata Bin Sunarto mendapat $\frac{14}{72}$ (empat belas pertujuh puluh dua) bagian;
- Dokris Widayanti Binti Sunarto mendapat $\frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian;



- Dona Kristiana Binti Sunarto mendapat 7/72 (tujuh pertujuh puluh dua) bagian;
 - Reza Yulio Kurniawan Bin Sunarto mendapat 14/72 (empat belas pertujuh puluh dua) bagian;
 - Nabila Salma Rona Alaya Binti Sunarto mendapat 7/72 (tujuh pertujuh puluh dua) bagian;
9. Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat V sebagaimana amar angka 4 (empat) dan amar angka 7.2 (tujuh titik dua), serta membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris Sunarto sebagaimana amar angka 8 (delapan), kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai pembagian masing-masing yang telah ditetapkan;
10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hibah objek sengketa I berdasarkan:
- Akta Hibah PPAT Kota Kediri Hapsari Chandrayati, S.H. Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 dan;
 - Akta Hibah PPAT Kota Kediri Hapsari Chandrayati, S.H. Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008;
11. Menyatakan segala surat-surat objek sengketa I yang tertulis atas nama Reza Yulio Kurniawan dan Nabila Salma Rona Alaya terutama Sertipikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990 seluas 20 (dua puluh) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002 seluas 50 (lima puluh) meter persegi, keduanya terletak di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kediri, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
12. Menghukum untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan gugatan para Penggugat mengenai *dwangsom* dan putusan serta merta sebagaimana petitum gugatan angka 10 (sepuluh) dan angka 13 (tiga belas) tidak dapat diterima;
14. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;



Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama sejumlah Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi para Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II serta kontra memori kasasi para Termohon Kasasi II yang dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7 dari para Pemohon Kasasi I:

Menimbang, bahwa alasan ke-1 dan ke-2 adalah tentang adanya pertentangan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yaitu pertimbangan hukum halaman 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) yang menyatakan sah hibah dari Sunarto kepada Tergugat II (Reza Yulio Kurniawan Bin Sunarto) dan Tergugat III (Nabila Salma Rona Alaya Binti Sunarto) atas objek sengketa I bertentangan dengan amar putusan angka 7.1 yang menetapkan objek sengketa I tersebut sebagai harta waris Sunarto. Oleh karena adanya keterkaitan secara substansial, maka alasan ke-1 dan ke-2 para Pemohon Kasasi I tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi II;

Bahwa alasan ke-3 sampai dengan ke-7 tentang hak para ahli waris dalam hal Pewaris telah menikah lebih dari satu kali dan tentang kurang pihak dalam gugatan karena adanya pihak ketiga yang tidak didudukkan sebagai pihak berperkara, tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 890K/AG/2019



pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Mengenai alasan huruf A sampai dengan huruf D dari para Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Kasasi II tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menggali fakta hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang relevan dengan materi perkara, *in casu* objek sengketa I berupa tanah dan bangunan seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi dengan 2 (dua) buah sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1250 seluas 20 (dua puluh) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1268 seluas 50 (lima puluh) meter persegi. Adapun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut, yaitu:

1. Bukti P-25 berupa Surat Tanda Terima Pembayaran tanggal 27 Agustus 1991 yang ditandatangani oleh Ribut Rawit, pemilik semula sebagian dari objek sengketa I, yaitu bagian seluas 20 (dua puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1250. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa Ribut Rawit telah 2 (dua) kali menerima pembayaran uang dari Sunarto dan Nuryatiningsih, yaitu pada tanggal 27 Juli 1991 dan 27 Agustus 1991, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagai pembayaran atas pembelian objek tersebut;
 2. Bukti P-26 berupa Akta Notaris yang memuat pernyataan Ribut Rawit bahwa pada bulan Juli 1991 Ribut Rawit telah menjual objek sengketa berupa tanah seluas 20 (dua puluh) meter persegi kepada Sunarto, kakak kandungnya, seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 27 Juli 1991 dan 27 Agustus 1991 masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bukti P-25 dan P-26 tersebut bersesuaian satu sama lain dengan keterangan di bawah sumpah oleh Ribut Rawit sebagai saksi pertama



Penggugat sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Februari 2018;

3. Bukti P-24 berupa Akta Notaris tanggal 13 November 2012 yang pada pokoknya memuat keterangan tentang pernyataan Purwani, pemilik semula dari sebagian objek sengketa I, yaitu bagian seluas 50 (lima puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1268, bahwa sekitar akhir tahun 1989 sampai dengan awal tahun 1990 Purwani telah menjual objek miliknya tersebut kepada Sunarto, seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bukti nomor 3 tersebut bersesuaian dengan keterangan di bawah sumpah oleh Setu Efendi (saksi kedua Penggugat) yang merupakan suami dari Purwani, sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Februari 2018;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah melakukan kekhilafan nyata karena menilai bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Penggugat saling bertentangan, hal mana saksi pertama menerangkan bahwa objek sengketa dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa objek sengketa dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kekhilafan tersebut disebabkan:

1. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mencermati bahwa perbedaan harga jual tersebut disebabkan objek yang diterangkan oleh para saksi tersebut berbeda meskipun masih sama-sama menjadi bagian dari objek sengketa I. Saksi Ribut Rawit menerangkan penjualan bagian objek sengketa I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1250 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan saksi Setu Efendi menerangkan tentang penjualan bagian objek sengketa I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1268 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak menghubungkan satu sama lain keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dengan bukti P-10, P-11, P-24, P-25 dan P-26;



Bahwa akibat kekeliruan dan kekhilafan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya salah menggali fakta hukum bahwa objek sengketa I seluruhnya merupakan harta peninggalan Sunarto karena diperoleh sebagian pada tahun 1992 dan sebagian lainnya pada tahun 2002, yang berarti seluruhnya diperoleh setelah terjadinya perceraian antara Sunarto dan istri pertamanya, Nuryatiningsih (Penggugat V) pada tahun 1991. Hal tersebut berakibat Penggugat V kehilangan hak atas objek sengketa I karena objek tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara Sunarto dan Penggugat V. Padahal objek sengketa I tersebut sebagian diperoleh antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 dan sebagian lainnya diperoleh pada bulan Juli-Agustus 1991, yang berarti masih dalam masa perkawinan Sunarto dengan Penggugat V. Karena itu pula, objek sengketa I tersebut menurut hukum merupakan harta bersama Sunarto dan Penggugat V dan masing-masing memperoleh bagian terhadapnya sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Bahwa objek sengketa I telah dihibahkan oleh Sunarto kepada Tergugat II dan Tergugat III (Reza Yulio Kurniawan dan Nabila Salma Rona Alaya) yang merupakan anak-anak Sunarto dari perkawinannya dengan Tergugat I. Hibah tersebut dimuat dalam Akta Hibah Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 dan 162/Hibah/Kota/XII/2008 yang dibuat oleh PPAT Hapsari Chandrayati, S.H. (Turut Tergugat) masing-masing tanggal 5 Desember 2008. Oleh karena objek hibah tersebut bukan milik penghibah sepenuhnya, melainkan harta bersama yang di dalamnya ada hak Penggugat V sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, maka perbuatan hibah tersebut secara yuridis telah melanggar syarat objektif penghibahan sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa objek sengketa I adalah benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang secara riil tidak dapat dipisah satu sama lain kecuali dengan menghilangkan sebagian besar kemanfaatannya, oleh karena itu pembatalan hibah tersebut harus diberlakukan terhadap keseluruhan objek sengketa I, bukan hanya terhadap $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat V;



Bahwa dengan batalnya perbuatan hibah atas objek sengketa I, maka Akta Hibah Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 dan Akta Hibah Nomor 162/Hibah/Kota/XII/2008 yang dibuat oleh PPAT Hapsari Chandrayati, S.H. (Turut Tergugat) masing-masing tanggal 5 Desember 2008 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena objek sengketa I dinyatakan sebagai harta bersama Sunarto dan Penggugat V serta hibah atas objek sengketa tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan batal demi hukum, maka alasan kasasi ke-1 dan ke-2 dari para Pemohon Kasasi I tentang adanya pertentangan antara pertimbangan hukum halaman 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) dan amar angka 7.1 pada putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: **Siti Nurjatun Binti Kasdi dan kawan**, tersebut dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: **Dodi Yustiawan Bin Sunarto dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 138/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 634/Pdt.G/2017/PA.Kdr. tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 890K/AG/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: **1. SITI NURJATUN BINTI KASDI** (yang juga bertindak selaku wakil (ibu kandung) dari **NABILA SALMA RONA ALAYA**) dan **2. REZA YULIO KURNIAWAN BIN SUNARTO**, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: **1. DODI YUSTIAWAN BIN SUNARTO, 2. DONY RAGATA BIN SUNARTO, 3. DOKRIS WIDAYANTI BINTI SUNARTO, 4. DONA KRISTIANA BINTI SUNARTO** dan **5. NURYANTININGSIH**, tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 138/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum hibah dari Sunarto kepada Reza Yulio Kurniawan (Tergugat II) dan Nabila Salma Rona Alaya atas tanah dan bangunan dalam satu hamparan seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1250 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1268 yang terletak di Jalan Stasiun Nomor 37 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kediri, sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 dan 162/Hibah/Kota/XII/2008 yang dibuat oleh PPAT Hapsari Chandrayati, S.H. masing-masing tanggal 5 Desember 2008;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 161/Hibah/Kota/XII/2008 dan 162/Hibah/Kota/XII/2008 yang dibuat oleh PPAT Hapsari Chandrayati, S.H. masing-masing tanggal 5 Desember 2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 890K/AG/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan harta bersama Sunarto dan Nuyantiningsih (Penggugat V/ mantan istri pertama Sunarto) sebagai berikut:

4.1. Tanah dan bangunan dalam satu hamparan seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1250, Surat Ukur Nomor 49/1990, seluas 20 (dua puluh) meter persegi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1268, Surat Ukur Nomor 32/BLWT/2002, seluas 50 (lima puluh) meter persegi, yang terletak di Jalan Stasiun Nomor 37 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Stasiun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Su Hong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Su Hong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Rumah Makan Nagoya, semula BNI Life;

4.2. Tanah dan bangunan dalam satu hamparan seluas 190 (seratus sembilan puluh) meter persegi, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 415, Gambar Situasi Nomor 494/1988, seluas 144 (seratus empat puluh empat) meter persegi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 420, Gambar Situasi Nomor 499/1988, seluas 46 (empat puluh enam) meter persegi atas nama Sunarto, terletak di Gang Mawar Merah Kelurahan Balowerti Kecamatan Kediri Kota Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Priyanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Mawar Merah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Surachman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Pak Muhajir;

5. Menetapkan bagian Sunarto dan Nuyantiningsih (Penggugat V) atas harta bersama tersebut pada diktum angka 4 (empat) masing-masing $\frac{1}{2}$



(seperdua) bagian;

6. Menetapkan harta bersama Sunarto dan Siti Nurjatun (Tergugat I/istri kedua Sunarto) sebagai berikut:

6.1. Tanah dan bangunan dalam satu hamparan seluas 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) meter persegi, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 763 Gambar Situasi Nomor 1612/1997 seluas 189 (seratus delapan puluh sembilan) meter persegi, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 929/1996 Gambar Situasi Nomor 72/1996 seluas 104 (seratus empat) meter persegi, terletak di Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Haji Dawam Mimbar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Edi Susanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Veteran Gang II;

6.2. Tanah dan bangunan seluas 88 (delapan puluh delapan) meter persegi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 819/1996, terletak di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Ibu Mad Shaleh (Toko Gerabah);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Wachid Hasyim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Andri (Toko Mas Sekartaji);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Andri;

6.3. Tanah dan bangunan seluas 67 (enam puluh tujuh) meter persegi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 888 Surat Ukur Nomor 168/ Setonopande/2004, terletak di Kelurahan Setonopande Kecamatan Kediri Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Mataram I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Darsan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Pramono;

6.4. Tanah dan bangunan seluas 82 (delapan puluh dua) meter persegi sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1230 Surat Ukur Nomor 174/Bangsals/2007, atas nama Sunarto, yang terletak di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) ditempati warung Pak Rumadi dan Sodi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mayor Jenderal Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Bu Suryadi alias Bu Suwarti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan yang ditempati Pak Rumadi dan Sodi;

7. Menetapkan bagian Sunarto dan Siti Nurjatun (Tergugat I) atas harta bersama tersebut pada diktum angka 6 (enam) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

8. Menetapkan ahli waris dari Sunarto sebagai berikut:

- 8.1. Siti Nurjatun (istri);
- 8.2. Dodi Yustiawan Bin Sunarto (anak laki-laki);
- 8.3. Dony Ragata Bin Sunarto (anak laki-laki);
- 8.4. Dokris Widayanti Binti Sunarto (anak perempuan);
- 8.5. Dona Kristiana Binti Sunarto (anak perempuan);
- 8.6. Reza Yulio Kurniawan Bin Sunarto (anak laki-laki);
- 8.7. Nabila Salma Rona Alaya Binti Sunarto (anak perempuan);

9. Menetapkan harta warisan Sunarto sebagai berikut:

- 9.1. Seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 4 (empat);
- 9.2. Seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 6 (enam);



10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sunarto atas harta warisan tersebut pada diktum angka 9 sebagai berikut:

10.1. Siti Nurjatun (istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau $\frac{9}{72}$ (sembilan pertujuh puluh dua) bagian;

10.2. Dodi Yustiawan Bin Sunarto memperoleh $\frac{14}{72}$ (empat belas pertujuh puluh dua) bagian;

10.3. Dony Ragata Bin Sunarto memperoleh $\frac{14}{72}$ (empat belas pertujuh puluh dua) bagian;

10.4. Dokris Widayanti Binti Sunarto memperoleh $\frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian;

10.5. Dona Kristiana Binti Sunarto memperoleh $\frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian;

10.6. Reza Yulio Kurniawan Bin Sunarto memperoleh $\frac{14}{72}$ (empat belas pertujuh puluh dua) bagian;

10.7. Nabila Salma Rona Alaya Binti Sunarto memperoleh $\frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian;

11. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi objek tersebut pada diktum angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) sesuai dengan besarnya bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima), angka 7 (tujuh) dan angka 10 (sepuluh), yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka objek tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai besarnya bagian masing-masing;

12. Menyatakan gugatan Para Penggugat mengenai *dwangsom* dan putusan serta merta tidak dapat diterima;

13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 oleh Dr. H. A. Mukti Arto,



S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ttd. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
Ttd. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, Ttd. Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.
Biaya-biaya Kasasi: 1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00 2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00 3. Administrasi kasasi....Rp484.000,00 J u m l a hRp500.000,00	Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. A.n. Panitera Panitera Muda Perdata Agama Dr. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H. NIP. 19590414 198803 1 005